SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 100/SPK/CM/7/2022 Tanggal : 01 Juli 2022

Surat Perintah Kerja (SPK) ini diberikan :

Kepada:

Nama Perusahaan : Politeknik Negeri jember

Alamat : Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec.

Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Sisyanto

Jabatan : Kepala CV. Creative Multimedia Indonesia

Alamat : Tubanan Karang Poh, Jl. Raya Tubanan Baru No.10,

Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota SBY, Jawa

Timur 60188.

Dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Dengan ini memberikan perintah melaksanakan pekerjaan kepada:

Nama : Sindi Mega Septiandari

Jabatan : General Manager

Alamat : Dusun Karangsono RT 004 RW 005 Desa Grenden, Kec.

Puger, Kab. Jember Jawa Timur 68164

Dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk melaksanakan/mengerjakan pekerjaan Pelatihan untuk Tenaga Kerja periode data tahun 2022 yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

- Macam/Jenis Pekerjaan
 Pelatihan K3 Untuk Tenaga Kerja periode data tahun 2022.
- Ruang Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA
 Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. Merancang Pelatihan untuk tenaga kerja pada tingkat pelaksanaan hingga manajemen tingkat menengah (Supervisor).
 - b. Menyusun silabus dan jadwal pelatihan.
 - c. Menyediakan fasilitator/instruktur/trainer yang berpengalaman sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan/perusahaan.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan minimal antara lain sebagai berikut:

Tempat pelatihan atau ruangan kelas yang jumlah maksimum per kelasnya sebanyak 4-5 pesertra beserta materi pelatihan, *Training Kit* (tas ransel, pulpen dan *Blacknote*), *Training Gift*, Sertifikat pelatihan, Atribut pelatihan berupa spanduk pelatihan serta peralatan dan perlengkapan pelatihan (LCD, *Flipchart*, Spidol, dan *Post It*

yang dibutuhkan selama pelatihan).

Menyediakan konsumsi peserta pelatihan.

- e. Memberikan pelatihan teknis atau non teknis terkait kebutuhan tenaga kerja peserta Politeknik Negeri Jember sebagai bekal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan dengan metode*indoor* atau*outdoor* sesuai dengankurikulum pelatihan yang sudah ditentukan.
- f. Membuat laporan kegiatan pelatihan dalam bentuk *hard copy* berupa buku sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan*soft copy* berupa CD sebanyak 3 (tiga) keping.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pekerjaan Pelatihan K3 bagi tenaga kerja periode data tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Memlih tempat Pelatihan yang representative.
- b. Menyusun sulabus pelatihan yang dikemas dalam *on day training*.
- c. Mempersiapkan instruktur yang ahli dalam bidang Course dan Training: Komputer Umum & Internet, Desain Grafis, Animasi, Digital Marketing, Desain Interior, Desain Arsiterktur, Administrasi Perkantoran, Komputer Akuntansi, Editing Video Multimedia, Website Design CMS, Web Designer, Programming Web, Programming Java Android, dan Photography

d. Tahap pelaksanaan pelatihan

Menyusun daftar nama peserta Pelatihan

yangdisesuaikan dengan jenis usaha perusahaan.

Menyediakan ruang kelas yang nyaman denganmaksimal peserta 4-5 peserta per kelas.

Memberikan materi Pelatihan

e. Tahap pelaporan

Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan untuk Politeknik Negeri Jember dalam bentuk *hard copy* berupa buku sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy* berupa CD sebanyak 3 (tiga) keping.

4. Biaya Pekerjaan Pelatihan

Harga Pekerjaan Pelaksanaan Pelatihan untuk Tenaga Kerja periode data tahun 2022 sebesar Rp. 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) per peserta pelatihan sudah termasuk pajak yang pembebanannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

5. Batas Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pelatihan

Batas waktu penyelesaian pekerjaan Pelatihan untuk Tenaga Kerja periode data tahun 2022 adalah selama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

6. Tempat Penyerahan Pekerjaan

Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.

7. Tata Cara Pembayaran

 Pembayaran pelaksanaan pekerjaan dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik,lengkap tidak ada kesalahan, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak, PIHAK PERTAMA dalam hal ini diwakili oleh Kepala Politeknik Negeri Jember.

2. Tagihan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

dilengkapi dengan

- a. Surat permohonan tagihan.
- b. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (PHP).
- c. Laporan pelaksanaan pelatihan.
- d. Kwitansi.
- e. Faktur Pajak.

- f. Copy Sertifikat Pelatihan.
- g. Copy kontrak atau surat perjanjian kerjasama.

8. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi kerugian yang memiliki program (*surety bond*), dengannilai jaminan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- b. Jaminan pelaksanaan pekerjaan berlaku terhitung mulai tanggal Surat Perintah Kerja sampai dengan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan.
- c. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perintah Kerja ini, maka jaminan pelaksanaan pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- d. Jaminan pelaksanaan pekerjaan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pekerjaan selesai secara keseluruhan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

9. Denda dan Sanksi

Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) perhari kalender dengan denda maximum 5% (lima persen) dari keseluruhan nilai pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan apabila ternyata sampai batas waktu tersebut di atas belum dapat menyerahkan hasil pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak.

10. Fource Majeure

Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal kekuasaan manusia (force majeure), dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalendersetelah terjadinya force majeure dengan disertai bukti-bukti yanglayak adanya force majeurebeserta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban

masing-masing Pihak.

Keterlambatanmemberitahukan terjadinya *force* majeureakan mengakibatkanhapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan*force majeure*.

Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai*for ce majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing pihak.

11. Perselisihan dan Domisili

- a. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang tertulis pada poin "a" tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya melalui Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta.

12. Penutup

Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja ini, maka kedua belah pihak akan melengkapi dan mencantumkannya dalam bentuk addendum yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perintah Kerja.

PIHAK KEDUA POLITEKNIK NEGERI JEMBER

PIHAK PERTAMA CV. CREATIVE MULTIMEDIA KANTOR PUSAT TUBANAN SURABAYA

Sindi Mega Septiandari General Manager <u>Hadi Sisyanto</u> Kepala